

## RELEVANSI PARADIGMA HUKUM PROGRESIF DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA SAAT INI

Surya Darma

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu  
Email:

### Abstract

*In the development of the legal theory research today we can find two streams legal theory study. Most legal experts agree with positivistic legal paradigms that exist today and others propose a new paradigm, which is a progressive law. the problem in this paper is how progressive legal paradigm relevance to the development of law in Indonesia? The method used in this study is the research library (library research). Positivistic legal approach in solving social problems do not always answer all the problems. Order and regularity let alone justice is not solely related to the articles in a law. It covers all aspects of social life. Thus handing the creation of justice and publik order fully to positive law is a ridiculous thought. Static positive law actually is a separate problem because he can not be creative to address the needs of the community that continues to move forward. Therefore, the static positive law still requires people or progressive law enforcement who think that a rule of law could be something dynamic to answer all the problems of society.*

*Keywords: legal theory, legal positivist, progressive law*

### Abstrak

Dalam perkembangan penelitian teori hukum dewasa ini dapat kita temui dua aliran kajian teori hukum. Sebagian ahli hukum setuju dengan paradigma hukum positivistik yang ada sekarang ini dan sebagian lain mengusulkan paradigma baru, yaitu hukum progresif. maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana relevansi paradigma hukum progresif dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan hukum positivistik dalam menyelesaikan permasalahan bermasyarakat tidak senantiasa menjawab semua permasalahan. Ketertiban dan keteraturan apalagi keadilan bukan semata-mata hanya terkait dengan pasal-pasal dalam sebuah undang-undang. Ia mencakup keseluruhan aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga menyerahkan terciptanya keadilan dan keteraturan masyarakat sepenuhnya kepada hukum positif merupakan satu pemikiran yang konyol. Hukum positif yang bersifat statis sebenarnya merupakan sebuah problem tersendiri karena dirinya tidak bisa berkreasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bergerak maju. Oleh karena itu, hukum positif yang statis tersebut masih memerlukan orang-orang atau penegak hukum yang berfikir progresif agar sebuah peraturan hukum bisa menjadi sesuatu yang dinamis untuk menjawab segala problematika kemasyarakatan.

Kata Kunci : teori hukum, hukum positivistik, hukum progresif